

PENGARUH HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI PEMBERDAYAAN UMKM

Johnson SMT Pangaribuan¹

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. E-mail: johnson.pangaribuan@uki.ac.id

Abstract: *Intellectual Property Rights (IPR) protection plays a crucial role in supporting the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia, especially in the batik and culinary sectors. Although MSMEs are the backbone of the national economy, many business actors in this sector do not fully understand the importance of IPR or face various obstacles in the registration and enforcement process. This study examines the legal and economic implications of IPR protection for MSMEs, focusing on the challenges faced in registering trademark and copyright rights. Based on a normative legal analysis, this study finds that high costs, complicated procedures, and weak law enforcement are the main barriers for MSME actors in optimally utilizing IPR protection. In addition, the lack of socialization and education regarding IPR also hampers the economic potential that can be obtained from this protection. This study recommends simplifying the registration process, increasing socialization, and strengthening law enforcement to improve the protection and utilization of IPR among MSMEs, especially in the batik and culinary sectors.*

Keywords: *Legal Protection, Intellectual Property Rights, MSMEs*

How to Site: Johnson SMT Pangaribuan (2024). Pengaruh Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pemberdayaan UMKM. Jurnal hukum *to-ra*, 10 (3), pp 456-470. DOI. 10.55809/tora.v10i3.414

Introduction

Globalisasi memiliki dimensi tantangan dan peluang bagi Indonesia. Yang pertama adalah tantangan karena kenyataan saat ini dianggap tidak memadai untuk memungkinkan Indonesia berperan secara wajar dan memperoleh manfaat dari arus globalisasi. Yang kedua adalah peluang karena globalisasi memberikan kesempatan yang lebih besar bagi bangsa-bangsa untuk memperoleh berbagai keuntungan dari proses globalisasi, yang dapat menjadi tumpuan untuk mencapai kemakmuran global.¹

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan aspek penting dalam ekonomi modern, terutama dalam konteks globalisasi dan perdagangan internasional. HKI memberikan

¹ M.Rasyid, Yunial Laily, Sri Handayani, 2017, *Perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang asing dalam era perdagangan bebas di indonesia*, hlm. 48 - 58

perlindungan hukum kepada pemilik atas hasil karya kreatif mereka, baik dalam bentuk ciptaan seni, penemuan teknologi, merek dagang, maupun karya lain yang bernilai ekonomis. Perlindungan ini tidak hanya mendorong inovasi tetapi juga menjamin bahwa para kreator dan pelaku usaha dapat memperoleh manfaat ekonomi dari hasil karya mereka. Peran HKI dalam mempercepat pembangunan nasional menjadi sangat penting di era globalisasi. HKI dapat mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Ini termasuk peran HKI dalam ranah usaha dan ekonomi pada kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), bersama dengan hak privatnya.²

Di Indonesia, peran HKI semakin relevan seiring dengan berkembangnya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional, menyumbang sekitar 7% dari total perekonomian nasional menurut data dari Bank Indonesia tahun 2005. Namun, meskipun penting, banyak pelaku UMKM yang masih kurang memahami pentingnya HKI, terutama di sektor pengrajin batik dan kuliner. Perlindungan HKI yang lemah di sektor ini membuka celah bagi pelanggaran hak dan pemanfaatan karya tanpa izin, yang pada gilirannya merugikan para pelaku UMKM itu sendiri.

Perkembangan usaha pada akhirnya mengalami perkembangan yang berpotensi meningkatkan dari tahun ke tahun, terutama dalam bisnis mikro perusahaan kecil dan menengah (UMKM). Situasi UMKM telah lama diakui. eksistensinya sebagai pekerjaan yang sangat penting, karena usaha kecil dan menengah (UMKM) ini memainkan peran yang sangat penting dalam mengembangkan ekonomi Indonesia, serta usaha kecil dan menengah (UMKM) itu sebagai solusi atau bahkan memperbaiki pengangguran atau kemiskinan. Dengan bantuan UMKM diharapkan dapat dan dapat meningkatkan atau bahkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selain itu, meskipun Banyak bisnis kecil dan menengah (UMKM) masih ada. kekurangan terutama dalam sumber daya keuangan upaya untuk memperluasnya.

Kegiatan usaha kecil dan menengah (UMKM) ini merupakan komponen penting dari kehidupan masyarakat. Karena kegiatan bisnis adalah kegiatan manusia, seperti halnya kegiatan manusia lainnya. Terciptanya produk usaha adalah bagian dari kegiatan bisnis jika kegiatan bisnis dilakukan. Semua bisnis akan bersaing untuk membuat dan memasarkan produk mereka. Pada akhirnya, produk bisnis harus memiliki kekayaan intelektual untuk dilindungi dari persaingan yang tidak sehat.

Ada kemungkinan bahwa jumlah pemanfaatan sistem Kekayaan Intelektual (KI) di sektor UMKM yang dimiliki oleh para pengusaha masih rendah, terutama dalam hal masalah

² Kesowo, B, 1993, *Posisi dan Arti Penting HKI Dalam Perdagangan Internasional*. Jakarta, hlm. 20

pendaftaran bidang KI. Karena mereka masih percaya bahwa Kekayaan Intelektual (KI) bukan merupakan kebutuhan, banyak UMKM di Indonesia yang tidak tertarik untuk mendaftarkannya. Bisnis kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia masih bertindak secara konvensional dan tidak mempertimbangkan perlindungan kekayaan intelektual (KI) pada desain atau produk mereka. Selain itu, ada beberapa kendala. Mendaftarkan Kekayaan Intelektual sangat sulit, pelaksanaan belum terkoordinasi antara berbagai lembaga pemerintah, dan banyak birokrasi dan biaya. Selain itu, tidak ada sosialisasi Kekayaan Intelektual (KI) yang diberikan kepada setiap produk yang dibuat oleh UMKM, sehingga banyak pelaku usaha yang tidak tahu tentang Kekayaan Intelektual.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi perlindungan HKI terhadap UMKM di Indonesia, dengan fokus pada sektor pengrajin batik dan kuliner. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam mendaftarkan HKI mereka dan peran pemerintah dalam mendukung proses ini.

Discussion

Tinjauan Perlindungan Hukum HKI

Perlindungan hukum merujuk pada konsep bahwa hukum bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan dan keadilan bagi setiap individu atau kelompok dalam masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, perlindungan hukum adalah sebuah proses untuk menciptakan sebuah kondisi di mana hukum dijalankan sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan seseorang dari pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.³ Perlindungan hukum juga berkaitan erat dengan konsep kepastian hukum, yang menyatakan bahwa hukum harus dapat diprediksi dan diterapkan secara konsisten. Van Apeldoorn mengemukakan bahwa kepastian hukum adalah aspek penting dari hukum yang mencakup prediktabilitas hukum dan perlindungan dari kesewenangan dalam penegakan hukum.⁴

Di Indonesia, perlindungan HKI diatur oleh berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada pemilik HKI agar mereka dapat mengeksploitasi hasil karya mereka secara ekonomi tanpa gangguan dari pihak lain.⁵

³ Mertokusumo, S, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 76

⁴ Prasetyo, Teguh., & Barkatullah, Abdul Halim, 2014, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum : Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta, hlm. 45

⁵ Sulasno, 2009, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*. *Jurnal Ilmiah Niagara*, Vol. 1,(No. 3), hlm. 18

Namun, meskipun regulasi sudah ada, penerapannya dalam konteks UMKM masih menghadapi berbagai tantangan. Ferliadi (2020) dan Sinaga (2014) mencatat bahwa banyak pelaku UMKM tidak memahami pentingnya mendaftarkan HKI mereka, terutama karena biaya yang tinggi, proses yang kompleks, dan penegakan hukum yang lemah. Selain itu, nilai-nilai komunalistik yang ada dalam masyarakat Indonesia sering kali bertentangan dengan sifat individualistik dari HKI, terutama di kalangan pengrajin batik.⁶ Sementara itu, di sektor kuliner, tantangan yang dihadapi termasuk kurangnya pemahaman mengenai standar hukum untuk produk makanan dan pentingnya merek dagang sebagai alat untuk melindungi produk dari imitasi dan persaingan tidak sehat.⁷

Merek dagang adalah tanda yang digunakan oleh seseorang atau badan hukum untuk membedakan barang atau jasa yang diperdagangkan dari barang atau jasa sejenis yang dihasilkan oleh pihak lain. Perlindungan hak merek dagang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia. Hak merek dagang memberikan hak eksklusif kepada pemilik untuk menggunakan merek tersebut secara komersial dan melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau serupa tanpa izin. Perlindungan merek dagang dimaksudkan untuk melindungi identitas produk di pasar, memastikan kualitas, dan mencegah kebingungan konsumen (Hidayani & Hasibuan, 2020). Pendaftaran merek dagang juga berfungsi sebagai bukti kepemilikan yang sah dan dasar hukum untuk menuntut pelanggaran hak merek.

Tinjauan umum Hak Kekayaan Intelektual

HKI merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada individu atau badan hukum atas hasil karya intelektual mereka yang bersifat kreatif, seperti karya seni, penemuan teknologi, merek dagang, dan desain industri. Konsep ini telah ada sejak abad ke-16, sebagaimana dikemukakan oleh filsuf Inggris, John Locke, yang menganggap hak milik sebagai salah satu dari tiga hak yang tidak dapat dipisahkan dari manusia.⁸ HKI meliputi berbagai bentuk perlindungan, termasuk hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri, yang semuanya memiliki implikasi ekonomi yang signifikan bagi pemiliknya.⁹ Setiap jenis HKI memiliki fungsi dan perlindungan hukum yang berbeda. Misalnya, hak cipta melindungi karya seni dan sastra, sedangkan paten melindungi

⁶ Widiastuti, Setiati., & Kusdarini, E, 2013,. Kajian Hak Kekayaan Intelektual Karya Perajin Batik Studi Kasus Di Desa Wukirsari Imogiri Bantul. *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 18,(No.2), hlm. 146

⁷ Hidayani, Sri., & Hasibuan, Abdul Lawali, 2020, Program Pendampingan Hak Kekayaan Intelektual (Merek Dagang) Untuk Pengembangan Usaha (Usaha Penggilingan Bakso Kecamatan Medan Amplas). *Pelita Masyarakat*, Vol. 2,(No.1), hlm. 54

⁸ Saidin, O, 1995, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 45

⁹ Djumhana, Muhamad., & Djubaedillah, R, 2014, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 37

penemuan teknologi. Secara umum, HKI bertujuan untuk mendorong inovasi dengan memberikan insentif ekonomi kepada para kreator.

Dalam domain hukum perdata, hak kekayaan intelektual (HKI) mengatur hak kebendaan, yang dapat dibagi menjadi dua kategori: hak kebendaan materiil dan hak kebendaan immaterial. Hak kekayaan intelektual yang bersifat immaterial berasal dari ide, imajinasi, dan pemikiran manusia; kategori ini terdiri dari hak kekayaan industri dan hak cipta, yang masing-masing mencakup hak kekayaan intelektual yang tidak berwujud. Dalam hukum perdata, benda dapat dimasukkan ke dalam berbagai kategori. Salah satunya adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan tidak berwujud, hal ini dapat dilihat dari Pasal 499 KUH Perdata mengenai batasan benda yang berbunyi: “menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”. Menurut Prof. Mahadi, rumusan dari pasal ini maksudnya, “yang dapat menjadi objek hak milik adalah benda dan benda itu terdiri dari barang dan hak”.

Terdapat Prinsip-prinsip Kekayaan Intelektual (KI) yaitu:

1. Prinsip ekonomi, yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan.
2. Prinsip Keadilan. Prinsip keadilan, yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemilikannya
3. Prinsip Kebudayaan. Prinsip kebudayaan, yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Pengakuan atas karya, karsa, cipta manusia sebagai perwujudan suasana yang mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong ciptaan atau penemuan baru yang berguna bagi peningkatan taraf kehidupan peradaban dan martabat manusia.
4. Prinsip Sosial. Prinsip sosial (mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara), artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.

Tinjauan Umum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan Undang-undang. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 6 membagi kriteria UMKM berdasarkan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) membagi kriteria UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja mereka.¹⁰ UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) memiliki fungsi yang sangat strategis baik secara sosial ekonomi maupun sosial politik sebagai berikut: ¹¹

1. Fungsi Sosial Ekonomi, sektor ini antara lain menyediakan barang dan jasa bagi konsumen berdaya beli rendah sampai sedang, menyumbangkan lebih dari sebagian pertumbuhan ekonomi serta kontributif perolehan devisa negara.
2. Fungsi Sosial Politik, sektor ini juga sangat penting terutama dalam penyerapan tenaga kerja serta upaya pengentasan kemiskinan, karena sifat sebarannya dan keterkaitannya yang erat dengan sektor pertanian juga sangat potensial untuk mendorong kemajuan ekonomi pedesaan.

UMKM merupakan sektor usaha yang memainkan peran vital dalam perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia. UMKM didefinisikan berdasarkan jumlah tenaga kerja, omset, dan aset yang dimiliki oleh usaha tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp50 juta dan omset tahunan maksimal Rp300 juta. Usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta hingga Rp500 juta dan omset tahunan lebih dari Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar. Usaha menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta hingga Rp10 miliar dan omset tahunan lebih dari Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar. UMKM berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyediaan lapangan kerja, namun seringkali menghadapi tantangan dalam hal akses keuangan, teknologi, dan perlindungan HKI.¹²

UMKM juga merupakan bagian integral dari perekonomian di banyak negara, termasuk Indonesia. UMKM dikenal sebagai penggerak utama dalam penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan ekonomi. Di Indonesia, UMKM memainkan peran vital dalam pembangunan ekonomi nasional, menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja di sektor non-pertanian.

¹⁰ Dani Danuar Tri U., Darwanto, " Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Semarang", Diponegoro Journal of Economics, Volume 2 Nomor 4, 2013, hlm. 2

¹¹ Candra Purnama, Perlindungan Hukum Produk UMKM Melalui HKI (Hak Kekayaan Intelektual), dinkop_umkm.jatengprov.go.id., diunduh pada 16 Agustus 2024 Pkl. 11.50

¹² Sulasno, 2009, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM). *Jurnal Ilmiah Niagara*, Vol. 1,(No. 3), hlm. 20

UMKM di Indonesia memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari usaha besar:

1. Modal yang Terbatas: UMKM umumnya memiliki modal yang lebih terbatas dibandingkan usaha besar. Oleh karena itu, akses ke pembiayaan sering kali menjadi tantangan utama bagi pengembangan UMKM.
2. Manajemen Sederhana: Kebanyakan UMKM dikelola secara sederhana dan sering kali bersifat kekeluargaan. Manajemen yang tidak formal ini bisa menjadi kekuatan dalam hal fleksibilitas, tetapi juga menjadi kelemahan dalam hal akses terhadap teknologi dan pasar.
3. Pangsa Pasar Lokal: Banyak UMKM yang masih berfokus pada pasar lokal atau regional, meskipun potensi untuk ekspansi ke pasar nasional dan internasional sangat besar.
4. Tenaga Kerja yang Tidak Terampil: Sebagian besar tenaga kerja di UMKM adalah tenaga kerja tidak terampil atau semi-terampil, yang bisa menjadi tantangan dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas produk.
5. Inovasi dan Kreativitas: Meskipun memiliki keterbatasan, UMKM sering kali menunjukkan tingkat inovasi dan kreativitas yang tinggi, terutama dalam sektor-sektor seperti kerajinan, kuliner, dan fashion.

UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia karena menyerap Tenaga Kerja dimana UMKM merupakan penyedia lapangan kerja terbesar, khususnya di daerah pedesaan, dan berkontribusi dalam mengurangi tingkat pengangguran. Selanjutnya untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi, dengan kontribusi yang signifikan terhadap PDB, UMKM berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Lalu mendorong Inovasi, UMKM sering menjadi tempat tumbuhnya inovasi-inovasi baru, baik dalam produk, proses, maupun model bisnis. Dan pengentasan Kemiskinan dengan memberikan peluang usaha kepada masyarakat luas, UMKM berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan.¹³

Implikasi Perlindungan Hukum terhadap UMKM

Perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi pemiliknya, terutama dalam sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di sektor pengrajin batik, misalnya, perlindungan HKI memastikan bahwa motif-motif batik yang unik dan bernilai tinggi tidak dapat dengan mudah disalin atau dipalsukan oleh pihak lain. Hal ini penting mengingat batik bukan hanya produk

¹³ Ibid, hlm. 21

budaya, tetapi juga komoditas ekonomi dengan nilai jual tinggi, baik di pasar domestik maupun internasional.¹⁴

Di sisi lain, dalam industri kuliner, terutama dalam usaha kecil seperti bakso, pendaftaran merek dagang memberikan perlindungan terhadap penggunaan ilegal dari merek tersebut oleh pihak lain. Ini tidak hanya membantu menjaga identitas dan kepercayaan konsumen terhadap produk tetapi juga mencegah persaingan tidak sehat di pasar.¹⁵ Namun, hanya sedikit pengusaha kuliner yang memanfaatkan perlindungan HKI, dan ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya perlindungan HKI serta keuntungan yang dapat diperoleh dari perlindungan tersebut.

Berikut ini adalah beberapa implikasi utama yang dihadapi UMKM terkait dengan perlindungan HKI:

1. Perlindungan HKI memungkinkan UMKM untuk melindungi inovasi dan kreativitas mereka dari tiruan atau pemalsuan oleh pihak lain. Misalnya, dengan mendaftarkan merek dagang, produk UMKM dapat dibedakan dari produk pesaing, yang meningkatkan kepercayaan konsumen dan mendorong loyalitas merek. Hal ini juga membantu UMKM untuk menambah nilai produk mereka di pasar, baik nasional maupun internasional.¹⁶
2. Perlindungan HKI juga memberikan peluang bagi UMKM untuk memasuki pasar global. Dengan memiliki hak cipta, paten, atau merek yang terdaftar secara internasional, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar mereka dan bersaing dengan produk dari negara lain. Selain itu, HKI yang terdaftar secara internasional memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap pemalsuan di pasar luar negeri.¹⁷
3. Bagi UMKM yang bergerak di sektor industri kreatif seperti batik atau kuliner, perlindungan HKI sangat penting untuk melindungi desain, resep, atau inovasi lainnya dari penggunaan oleh pihak ketiga tanpa izin. Ini penting untuk mempertahankan orisinalitas dan menghindari kehilangan hak atas karya

¹⁴ Widiastuti, Setiati., & Kusdarini, E, 2013.,. Kajian Hak Kekayaan Intelektual Karya Perajin Batik Studi Kasus Di Desa Wukirsari Imogiri Bantul. *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 18,(No.2), hl. 148

¹⁵ Hidayani, Sri., & Hasibuan, Abdul Lawali, 2020, Program Pendampingan Hak Kekayaan Intelektual (Merek Dagang) Untuk Pengembangan Usaha (Usaha Penggilingan Bakso Kecamatan Medan Amplas). *Pelita Masyarakat*, Vol. 2,(No.1), hlm. 52

¹⁶ Sudaryat, S., & Permata, R. R., 2020, *Fungsi Merek dan Perlindungan Hukum bagi Pelaku UMKM di Era Covid -19*, Bandung: Oase Media, hlm. 56

¹⁷ Purba, Z. U, 2000, *Peta Mutakhir Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

mereka. Perlindungan ini juga memungkinkan UMKM untuk mengembangkan dan mengkomersialisasikan inovasi mereka secara lebih aman.¹⁸

4. Dengan memiliki HKI yang terdaftar, UMKM lebih mudah mendapatkan akses ke pendanaan dan investasi. HKI dapat digunakan sebagai aset berharga yang dapat diagunkan untuk mendapatkan pinjaman atau menarik investor. Bank dan lembaga keuangan lebih cenderung memberikan pembiayaan kepada UMKM yang memiliki HKI karena dianggap memiliki daya saing dan potensi pengembalian yang lebih tinggi.¹⁹
5. Salah satu implikasi penting dari perlindungan HKI adalah peningkatan kesadaran di kalangan pelaku UMKM tentang pentingnya melindungi inovasi dan karya mereka. Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait mendorong pelaku UMKM untuk lebih aktif dalam mendaftarkan HKI mereka. Ini juga meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban hukum yang terkait dengan kepemilikan HKI.²⁰
6. Meskipun memiliki HKI yang terdaftar memberikan perlindungan hukum, pelaku UMKM sering menghadapi tantangan dalam menegakkan hak mereka. Penegakan hukum yang lemah, biaya litigasi yang tinggi, dan birokrasi yang rumit sering kali menjadi hambatan bagi UMKM untuk melindungi HKI mereka dari pelanggaran. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang lebih kuat dan akses yang lebih mudah ke mekanisme penegakan hukum sangat penting untuk mendukung UMKM.²¹

Atas produk industri-industri UMKM dapat diberikan Pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) berupa:²²

1. Perlindungan Hak Cipta atas Karya-karya Kreatif Pencipta dalam Ilmu Pengetahuan maupun Karya-karya Seni;
2. Pemberian Merek Dagang maupun Merek Jasa atas Gambar, Nama, Kata, Huruf, Angka, Susunan Warna atau Kombinasi dari Unsur-unsur tersebut yang mempunyai daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa;
3. Pemberian Paten Sederhana atas teknologi yang ditemukan invensinya berupa produk atau Alat yang Baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh Bentuk, Konfigurasi, Konstruksi, atau Komponennya;

¹⁸ Widiastuti, Setiati, & Kusdarini, Loc cit, hlm. 149

¹⁹ Djumhana, Muhamad., & Djubaedillah, R, Loc cit, hlm. 41

²⁰ Sulasno, Loc cit, hlm. 178

²¹ Ferliadi, A. S, 2020, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Pada Bidang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Study Kasus Di Kota Metro)*. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, Vol.10, No.1.

²² Sulasno, Loc cit, hlm. 181

4. Kreasi atas Desain Industri berupa Bentuk, Konfigurasi, Komposisi Garis atau Warna yang memberikan kesan estetis dan dapat diterapkan pada komoditas Industri dan Kerajinan Tangan;
5. Rahasia Dagang atas informasi yang tidak diketahui umum di bidang teknologi dan atau bisnis, bernilai ekonomi, berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang;

Implikasi perlindungan hukum HKI bagi UMKM sangat luas dan mendalam, mencakup peningkatan daya saing, akses pasar global, perlindungan inovasi, peningkatan pendanaan, dan edukasi di kalangan UMKM. Namun, tantangan seperti penegakan hukum yang lemah dan biaya litigasi yang tinggi tetap menjadi kendala utama yang perlu diatasi. Untuk itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu terus memperkuat perlindungan hukum HKI dan memberikan dukungan yang lebih besar kepada UMKM dalam hal pendaftaran dan penegakan HKI. Selain itu penerapan kekayaan intelektual terhadap usaha mikro kecil, dan menengah sebagai upaya dalam bisnis yang menuju sejahtera maka di dasarkan pada prinsip prinsip kekayaan intelektual, yaitu prinsip keadilan, ekonomi, kebudayaan, dan sosial.

Prosedur Pendaftaran HKI

Prosedur untuk mengelola pendaftaran hak cipta telah disusun oleh Ditjen Karya Intelektual (KI) Menteri Hukum dan HAM. Sebagaimana dijelaskan oleh Muliani, beberapa hal dimuat dalam surat permohonan, termasuk: (a) Nama, kewarganegaraan, dan alamat pencipta; (b) Nama, kewarganegaraan, dan alamat pemegang hak cipta; (c) Nama, kewarganegaraan, dan alamat kuasa; (d) Jenis dan judul ciptaan; (e) Tanggal dan tempat pengumuman awal; dan (f) Uraian ciptaan rangkap tiga.²³ Menteri Hukum dan HAM, melalui Ditjen KI, secara resmi mengumumkan persyaratan pengajuan jika dokumen permohonan telah memenuhi syarat. Ketika kelengkapan berkas tidak dilengkapi dalam waktu tiga bulan sejak pemberitahuan dikirimkan, permohonan akan dibatalkan. Ketika pemohon ingin melanjutkan pengurusan HKI, mereka harus mengulangi semua persyaratan dari awal.

Ditjen KI memeriksa dokumen yang dikirim untuk memastikan bahwa pemegang hak atas ciptaan sesuai. Pemeriksaan administratif hanya memeriksa kelengkapan berkas dan adanya surat pernyataan tentang pekerjaan yang diajukan. Keputusan akhir tentang pengajuan HKI dibuat oleh Menteri Hukum dan HAM, dan pemohon diberitahu melalui Ditjen KI. Apabila Ditjen KI menolak permohonan pengajuan, pemohon dapat

²³ Muliani, A.R, 2007, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Usaha Kecil Di Bidang Industri Kerajinan Di Wilayah Kabupaten Bantul (Studi Kasus Pada Kerajinan Bidang Pandan Dan Enceng Gondok)*, Universitas Diponegoro, hlm. 90

mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga dengan membawa pemohon menandatangani surat gugatan yang menunjukkan bahwa pengajuan diterima oleh Ditjen KI untuk memenuhi Hak Cipta karyanya. Waktu maksimal untuk mengajukan gugatan adalah tiga bulan setelah penolakan.

Direktorat Hak Cipta, Paten, dan Merek memasukkan karya yang diajukan ke dalam daftar umum ciptaan setelah syarat-syarat yang diajukan telah dipenuhi. Ditandai dengan terbitnya dua surat penciptaan, yang ditandatangani oleh Ditjen KI sebagai bukti pendaftaran. Lembar pertama dikirim ke pemohon, dan lembar kedua disimpan di Kantor Ditjen KI, yang terdaftar dalam daftar ciptaan umum.

Tantangan dalam Pendaftaran dan Penegakan HKI

Meskipun perlindungan HKI menawarkan banyak manfaat, proses pendaftarannya sering kali menjadi hambatan utama bagi para pelaku UMKM. Biaya yang tinggi, prosedur yang kompleks, dan birokrasi yang rumit sering kali menghalangi mereka untuk mendaftarkan karya atau produk mereka.

Pelaku usaha menghadapi tantangan khusus karena tuntutan agar UMKM dapat bersaing secara global. Oleh karena itu, menjadi salah satu komponen paling penting dalam pengembangan dan pelestarian merek yang dimiliki. Pengusaha UMKM harus mendaftarkan merek mereka karena meningkatnya persaingan di berbagai bidang usaha hingga mencapai tingkat internasional. Ini meningkatkan peluang untuk pelanggaran atau sengketa merek yang ada. Wulandari et al. percaya bahwa merek memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha.

Penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2014) menunjukkan bahwa banyak pengrajin batik di daerah Yogyakarta dan Pekalongan enggan mendaftarkan HKI mereka karena proses yang panjang dan biaya yang tidak terjangkau. Selain itu, lemahnya penegakan hukum di Indonesia menjadi tantangan besar. Meskipun undang-undang HKI sudah ada, penerapannya sering kali tidak efektif, sehingga banyak pelanggaran tidak ditindak dengan tegas. Ferliadi (2020) mencatat bahwa penegakan hukum yang lemah membuat pelaku UMKM merasa tidak yakin bahwa pendaftaran HKI akan memberikan perlindungan yang nyata terhadap karya mereka.

Di sektor kuliner, tantangan tambahan muncul dalam bentuk kurangnya kesadaran tentang standar hukum untuk produk makanan. Banyak pelaku usaha tidak memahami

pentingnya memenuhi standar kesehatan dan keselamatan yang diatur oleh hukum, yang berpotensi membatasi pasar mereka dan menimbulkan masalah hukum.²⁴

Peran Pemerintah dan Lembaga Terkait

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendaftaran HKI di kalangan UMKM. Kemenkumham, khususnya melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI), bertanggung jawab untuk mengatur pendaftaran hak kekayaan intelektual (HKI) seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri. Ditjen KI juga bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan dan regulasi, serta membuat layanan pendaftaran HKI lebih mudah diakses oleh UMKM. Kemenkumham juga mempromosikan pentingnya HKI dengan menyediakan layanan pendaftaran online. Program insentif dan sosialisasi telah diluncurkan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya HKI. Namun, upaya ini masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal mempermudah proses pendaftaran dan memperkuat penegakan hukum.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian ini secara khusus berkonsentrasi pada pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia. Salah satu peran pentingnya adalah menyediakan berbagai program pelatihan, pendampingan, dan bantuan teknis kepada pelaku UMKM, termasuk dalam hal pendaftaran dan perlindungan HKI. Kementerian ini juga bekerja sama dengan Ditjen KI untuk sosialisasi dan memfasilitasi pendaftaran HKI bagi UMKM serta memastikan UMKM mendapatkan akses yang lebih mudah terhadap informasi dan layanan terkait HKI.

Selain itu Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam mendukung pengrajin batik dan pengusaha kuliner dalam proses pendaftaran HKI. Dukungan berupa pendampingan teknis, bantuan pembiayaan, dan penyederhanaan birokrasi dapat membantu UMKM untuk lebih mudah mendaftarkan HKI mereka dan memanfaatkan perlindungan hukum yang tersedia.²⁵ Disperindag provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan HKI di tingkat lokal. Mereka bertanggung jawab untuk mensosialisasikan dan memberi tahu pelaku UMKM tentang pentingnya mendaftarkan HKI. Selain itu, Disperindag sering kali membantu UMKM di wilayahnya dalam proses pendaftaran HKI, dengan memberikan bantuan teknis dan membantu UMKM memahami prosedur yang harus dilalui.

²⁴ ibid, hlm 54

²⁵ Attirmidzi, M, 2018, *Kesadaran Hukum Pengrajin Batik Girilayu Terhadap Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Desa Girilayu Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 65

Untuk memastikan bahwa UMKM dapat memperoleh perlindungan hukum yang efektif atas kekayaan intelektual mereka, peran pemerintah dan lembaga terkait sangat penting. Pemerintah dan lembaga ini dapat membantu UMKM memanfaatkan HKI sebagai alat untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis mereka di pasar yang semakin kompetitif. Mereka dapat melakukan ini melalui sosialisasi, bantuan teknis, dan dukungan regulasi. Kolaborasi yang kuat antara lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan organisasi non-pemerintah akan sangat membantu dalam mengatasi tantangan yang menghalangi UMKM untuk mendaftarkan dan melindungi HKI mereka.

Conclusion

Hak kekayaan intelektual merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Hak kekayaan intelektual termasuk ke dalam hak bersifat immaterial yang artinya benda tidak berwujud karena Hak Kekayaan Intelektual berasal dari ide, imajinasi dan pikiran pikiran manusia di tanah air, sistem hukum (IPR) pertama kali diterjemahkan menjadi “hak milik intelektual”, kemudian menjadi “hak milik atas kekayaan intelektual”. Perlindungan HKI memiliki implikasi yang sangat penting bagi UMKM, terutama di sektor pengrajin batik dan kuliner. Perlindungan ini tidak hanya memberikan rasa aman kepada pemilik atas karya mereka tetapi juga memungkinkan mereka untuk memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar. Namun, berbagai tantangan, seperti biaya tinggi, proses yang rumit, dan penegakan hukum yang lemah, masih menjadi penghalang utama bagi pelaku UMKM dalam memanfaatkan HKI secara maksimal.

Acknowledgement

Penyederhanaan Proses Pendaftaran HKI: Pemerintah perlu menyederhanakan prosedur pendaftaran HKI, mengurangi biaya, dan mempermudah akses bagi UMKM untuk mendaftarkan karya mereka. Penerapan teknologi informasi dalam proses pendaftaran, seperti melalui aplikasi online, harus ditingkatkan. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi: Pemerintah dan lembaga terkait harus meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya HKI kepada UMKM. Ini termasuk memberikan pemahaman tentang manfaat ekonomi dari HKI dan cara-cara untuk melindungi karya mereka. Penguatan Penegakan Hukum: Penegakan hukum yang lebih kuat dan efektif diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak HKI dihormati dan dilindungi dengan baik. Ini termasuk memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran HKI untuk menciptakan iklim usaha yang lebih adil dan kompetitif.

Reference

Books

- Attirmidzi, M. (2018). *Kesadaran Hukum Pengrajin Batik Girilayu Terhadap Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Desa Girilayu Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Djumhana, Muhamad., & Djubaedillah, R. (2014). *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kesowo, B. (1993). *Posisi dan Arti Penting HKI Dalam Perdagangan Internasional*. Jakarta.
- M.Rasyid, Yunial Laily, Sri Handayani. "Perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang asing dalam era perdagangan bebas di indonesia", Jurnal: Simbur Cahaya, Volume 24, Mei 2017.
- Mertokusumo, S. (2003). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Prasetyo, Teguh., & Barkatullah, Abdul Halim. (2014). *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum : Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saidin, O. (1995). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sudaryat, S., & Permata, R. R. (2020). *Fungsi Merek dan Perlindungan Hukum bagi Pelaku UMKM di Era Covid -19*. Bandung: Oase Media.

Journal

- Ferliadi, A. (2020). Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Pada Bidang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Study Kasus Di Kota Metro. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, Vol.10,(No.1)
- Hidayani, Sri., & Hasibuan, Abdul Lawali. (2020). Program Pendampingan Hak Kekayaan Intelektual (Merek Dagang) Untuk Pengembangan Usaha (Usaha Penggilingan Bakso Kecamatan Medan Amplas). *Pelita Masyarakat*, Vol. 2,(No.1)
- Purba, Z. U. (2000). *Peta Mutakhir Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Sinaga, V.S. (2014). Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual di Kalangan Usaha Kecil Menengah Batik. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 21, (No.1)

Sulasno. (2009). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM). *Jurnal Ilmiah Niagara*, Vol. 1,(No. 3)

Widihastuti, Setiati., & Kusdarini, E. (2013). Kajian Hak Kekayaan Intelektual Karya Perajin Batik Studi Kasus Di Desa Wukirsari Imogiri Bantul. *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 18,(No.2)